



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2021

BIRO HUKUM

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan bentuk komitmen nyata Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta pelaksanaan kinerja program dan kegiatan berpedoman pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Laporan Kinerja menjadi tolok ukur pencapaian visi, misi dan strategi yang telah ditetapkan, yang menggambarkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan. Laporan Kinerja ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2021. Kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan instansi pemerintah.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan menjadi parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang. Kemudian yang terpenting, dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah agar masyarakat dapat memberikan masukan demi kemajuan dan kesuksesan serta peningkatan kinerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk di masa mendatang.

Semarang, Februari 2022

**KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI JAWA TENGAH**

IWANUDDIN ISKANDAR, SH, MHum.

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Dasar Hukum | 2 |
| C. Maksud dan Tujuan | 2 |
| D. Gambaran Umum Organisasi..... | 3 |
| E. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan | 9 |
| F. Permasalahan Utama yang dihadapi | 10 |
| G. Format/ Sistematika | 10 |
| | |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 11 |
| A. Perencanaan Strategis | 11 |
| B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran | 12 |
| C. Perjanjian Kinerja | 15 |
| | |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 17 |
| A. Capaian Kinerja Organisasi | 17 |
| B. Realisasi Anggaran | 29 |
| | |
| BAB IV PENUTUP | 31 |
| A. KESIMPULAN | 31 |
| B. REKOMENDASI | 32 |
| | |
| LAMPIRAN 1..... | L-1 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Seiring dengan semangat reformasi dan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama pola manajemennya. Salah satu perubahan yang dimaksud adalah penerapan paradigma Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods and service* yang merupakan syarat bagi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia. Tuntutan publik menghendaki agar pemerintah dapat menerapkan paradigma pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasarinya yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Agar “*good governance*” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat. *Good Governance* yang efektif menuntut adanya koordinasi yang baik, integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi.

Menjadi sebuah tantangan bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk ikut berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan di bidang hukum yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan dari waktu ke waktu. Semua itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab dalam mendukung program visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.

Secara umum terdapat permasalahan yang perlu ditangani diantaranya belum optimalnya input rekomendasi dalam rangka penyusunan kebijakan daerah dan belum optimalnya fungsi pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/ Kota.

B. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

C. Maksud dan Tujuan.

Maksud disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga sebagai alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan *stakeholders* demi perbaikan kinerja Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) menjadi sumber untuk perbaikan, perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik. Disamping itu juga diharapkan penerapan SAKIP ini dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.

D. Gambaran Umum Organisasi.



Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Tugas

pokok Biro Hukum adalah melaksanakan pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah dan dokumentasi serta informasi hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perundangundangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang hukum;
5. Pelaksanaan pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia dan pengawasan produk hukum daerah, serta dokumentasi dan informasi hukum; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber daya manusia sebagai berikut :

1. Susunan kepegawaian :

Susunan Kepegawaian Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu:

- a. Berdasarkan Jabatan :

Tabel 1.1.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jabatan

| Unit Kerja | Eselon II | Eselon III | Eselon IV | JFT | JFU | Jumlah |
|---|-----------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kepala Biro | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bagian Perundang-undangan | - | 1 | 3 | 2 | 7 | 13 |
| Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia | - | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 |
| Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi Dan Informasi Hukum | - | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 |
| Jumlah Total | 1 | 3 | 9 | 7 | 21 | 41 |

b. Berdasarkan Pangkat/Golongan ruang :

Tabel 1.2.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

| Unit Kerja | Gol. IV | Gol. III | Gol. II | Jumlah |
|--|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Kepala Biro | 1 | - | - | 1 |
| Bagian Perundang-undangan | 2 | 11 | - | 13 |
| Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia | 2 | 10 | 2 | 14 |
| Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum | 2 | 10 | 1 | 13 |
| Jumlah Total | 7 | 31 | 3 | 41 |

c. Berdasarkan Pendidikan :

Tabel 1.3.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan

| Unit Kerja | Pasca Sarjana | Sarjana /D-4 | Sarjana Muda | SMA/ SMK/ STM | SMP / ST | Jumlah |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kepala Biro | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Bagian Perundang-undangan | 4 | 9 | - | - | - | 13 |
| Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia | 4 | 8 | 1 | 1 | - | 14 |
| Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum | 2 | 9 | 1 | 1 | - | 13 |
| Jumlah Total | 11 | 26 | 2 | 2 | - | 41 |

d. Berdasarkan Jenis Kelamin :

Tabel 1.4.
Susunan Kepegawaian Berdasarkan Jenis Kelamin

| Unit Kerja | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|--|------------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kepala Biro | 1 | - | 1 |
| Bagian Perundang-undangan | 9 | 4 | 13 |
| Bagian Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia | 8 | 6 | 14 |
| Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Dokumentasi Dan Informasi Hukum | 5 | 8 | 13 |
| Jumlah Total | 23 | 18 | 41 |

2. Sarana Dan Prasarana.

Sementara untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

Tabel 1.5.
Sarana dan Prasarana di Biro Hukum SETDA


| No. | Nama Barang | Jumlah | Kondisi |
|------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Kendaraan Roda 4 | 6 Unit | Baik |
| 2. | Kendaraan Roda 2 | 3 Unit | Baik |
| 3. | Komputer | 43 Unit | Baik |
| 4. | Laptop | 7 Unit | Baik |
| 5. | Printer | 41 Unit | Baik |
| 6. | LCD/In Focus | 4 Unit | Baik |
| 7. | Pesawat Televisi | 5 Unit | Baik |
| 8. | Mesin Ketik Manual | 2 Unit | Baik |
| 9. | Ruang Rapat | 3 Ruang | Baik |
| 10. | <i>Airphone</i> | 11 Unit | Baik |
| 11. | <i>Pesawat Telephone</i> | 2 Unit | Baik |
| 12. | <i>Faximile</i> | 2 Unit | Baik |
| 13. | Kursi Tamu | 6 Stel | Baik |

3. Struktur Organisasi.

Struktur organisasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, terdiri dari :

- 1) Kepala Biro Hukum;
- 2) Bagian Perundang-undangan, membawahi :
 - a) Subbagian Rancangan Peraturan Daerah;
 - b) Subbagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur;
 - c) Subbagian Pengkajian dan Sosialisasi Produk Hukum;
- 3) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, membawahi :
 - a) Subbagian Sengketa Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum;
 - c) Subbagian Tata Usaha Biro;
- 4) Bagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, Dokumentasi dan Informasi Hukum, membawahi :
 - a) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah I;
 - b) Subbagian Pengawasan Produk Hukum Daerah Wilayah II;
 - c) Subbagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Bagan 1.1.
Struktur Organisasi Biro Hukum SETDA



E. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dimaksud, maka Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah secara umum memiliki tujuan yaitu : "**Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah**" dengan sasaran sebagai berikut :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
 - b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
 - c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
 - d. Optimalisasi pendampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Pencapaian Strategi dimaksud didukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Kelembagaan Sekretariat Daerah;
2. Penguatan Kapasitas ASN Biro Lingkup Sekretariat Daerah;
3. Peningkatan kecukupan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Lingkup Sekretariat Daerah;
4. Pengembangan Jejaring Manajemen Pembangunan Daerah, dan
5. Peningkatan sinergi dan efektifitas pembangunan daerah.

F. Permasalahan Utama yang dihadapi.

Adapun permasalahan utama Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang hukum di Jawa Tengah, secara singkat dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kurang tertibnya dokumen administrasi pemerintahan terkait penanganan perkara sehingga tidak dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
2. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara merata.

G. Format/Sistematika

Format/ Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PERENCANAAN KINERJA
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
- BAB IV PENUTUP
- LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023 mempunyai visi yaitu: Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Visi ini dijabarkan dalam empat misi, yaitu:

- 1). Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religious, toleran dan guyub untuk menjaga NKRI;
- 2). Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
- 3). Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
- 4). Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Dalam mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut telah dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 yang merupakan sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen formal dalam sistem pemerintahan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan Organisasi Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Kualitas Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh kemampuan Organisasi Perangkat Daerah dalam memahami permasalahan dan tugas pokok dan fungsi serta dipengaruhi pula oleh kemampuan menerjemahkan sasaran dan program pembangunan RPJMD ke dalam Rencana Strategis (Renstra).

Biro Hukum yang merupakan unit kerja dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu Renstra Biro Hukum menjadi satu

kesatuan dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018 – 2023.

Tahun 2021 Biro Hukum memiliki Rencana Kebijakan Strategis diantaranya :

1. Deregulasi Produk Hukum Daerah Provinsi melalui Program Penataan Perundang-undangan.
2. Deregulasi Produk Hukum Daerah Kab/Kota melalui Kegiatan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kab/Kota.

B. Sasaran Strategis Dan Indikator Utama Sasaran.

Dalam Renstra Sekretariat Daerah (SETDA) telah ditetapkan rumusan tujuan yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) Tahun 2018-2023, yaitu :

"Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah."

Guna mencapai hasil yang diharapkan dari tujuan dimaksud, maka rumusan sasaran yang akan dicapai oleh Sekretariat Daerah (SETDA) dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
3. meningkatnya kualitas pelayanan administasi umum, dan pembinaan ASN di lingkungan sekretariat daerah.

Biro Hukum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan "Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah" dengan sasaran yang berkaitan adalah :

1. meningkatnya sinergitas kebijakan daerah dengan strategi optimalisasi sistem tatakerja penyusunan produk hukum dan peningkatan kapasitas SDM bidang penyusunan produk hukum;
2. meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan strategi yaitu :
 - a. optimalisasi sistem tatakerja pengkajian produk hukum kabupaten/kota dan Peningkatan kapasitas SDM bidang pengkajian produk hukum kabupaten/kota;

- b. peningkatan aksesibilitas produk hukum daerah melalui pengembangan sistem informasi JDIH;
- c. peningkatan pemberian bantuan hukum dan penanganan sengketa hukum;
- d. optimalisasi pedampingan dan pembinaan implementasi kabupaten/kota peduli HAM.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Sasaran Biro Hukum SETDA

| Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke - | |
|--|--|--|--|-------|
| | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi | 93 % | 100 % |
| | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota | 91 % | 100 % |
| | | 2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan | 91 % | 100 % |
| | | 3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum | 91 % | 100 % |

Tabel 2.2.
Indikator Kinerja Biro Hukum SETDA

| Sasaran | Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Indikator Kinerja Tahun ke - | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah. | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi | Penataan Peraturan Perundang-undangan | 1. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah | Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah | 15 | 12 |
| | | | | Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah | 300 | 602 |
| | | | 2. Kajian dan Sosialisasi Produk Hukum Daerah | Jumlah produk hukum yang dikaji | 15 | 22 |
| | | | | Jumlah produk hukum yang disosialisasi | 3 | 4 |
| 2. Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. | 1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Pengawasan produk hukum Daerah kabupaten/kota | Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikaji. | 95 | 169 |
| | | | | Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikaji. | 90 | 195 |
| | 2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Perpustakaan Sekretariat Daerah | Jumlah produk hukum yang didokumentasi. | 90 | 90 |
| | | | | Jumlah Produk Hukum yang diinformasikan. | 45 | 70 |
| | | | | Penambahan Jumlah Buku/Bahan Bacaan yang dikoleksi. | 60 | 60 |

| Sasaran | Indikator Sasaran | Program | Kegiatan | Indikator Kinerja | Target Indikator Kinerja Tahun ke - | |
|--|---|---|---|---|-------------------------------------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum | Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah | 1. Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum | Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu. | 48 | 200 |
| Jumlah penanganan perkara perdata/TUN | | | | 12 | 15 | |
| Penanganan sengketa hukum | | | | 5 | 6 | |
| 2. Peningkatan Pemenuhan Aksi HAM dan Aksi PPK | | | Jumlah Kabupaten/Kota peduli HAM. | 35 | 35 | |

C. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup kinerja (*outcome*) yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Biro Hukum pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan 2 (dua) program, 2 (dua) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.496.707.000,- (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) dengan komposisi :

1. Anggaran pendukung langsung pencapaian Sasaran Strategis yaitu Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 2.403.585.000,- (*Dua milyar empat ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*); dan
2. Anggaran pendukung tidak langsung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 93.122.000,- (*Sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah*).

Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan dan sub kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Biro Hukum dengan Gubernur pada Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

1. Pengukuran Kinerja.

Kerangka Pengukuran kinerja di Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

| NO | SKALA CAPAIAN KINERJA | KATEGORI |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | Lebih dari 100% | Sangat Tinggi |
| 2. | 75 – 100% | Tinggi |
| 3. | 50 – 74 % | Sedang |
| 4. | 25 – 49 % | Rendah |
| 5. | Kurang dari 25 % | Sangat Rendah |

2. Capaian Indikator Kinerja Sasaran.

Pada tahun 2021, Biro Hukum telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dan Rencana Strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran I : Meningkatkan Sinergitas Kebijakan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut dengan indikator yaitu Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi. Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Real. Th 2020 | Tahun 2021 | | | Target Akhir Renstra Th 2023 | % Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA |
|---|---|------------|---------------------|------------|------|---------------|--|--|
| | | | | Target | Real | % capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi | prosentase | 100 | 92 | 100 | 108,70 | 94 | 106,38 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | | 108,70 | 106.38 | |

Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah** tercapai sebesar 108.70 % (seratus delapan koma tujuh puluh persen) atau kategori “**Sangat Baik**”. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara realisasi yaitu sebesar 100% dan target sebesar 92%.

Realisasi dimaksud diperoleh dengan rumusan Jumlah rancangan produk hukum yang diproses penetapannya dibagi jumlah rancangan produk hukum yang dihasilkan dikali 100%.

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah pada Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah, dengan indikator kinerja :

- a. Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi dengan capaian 100% yang meliputi indikator Jumlah Penyusunan Raperda Provinsi Jawa Tengah tercapai 12 Raperda dari yang ditargetkan 12 Raperda, Jumlah Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tercapai 602 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 350 Produk hukum daerah,
- b. Persentase efektifitas produk hukum daerah dengan realisasi 100% yang meliputi Jumlah produk hukum yang dikaji tercapai 12 dokumen dari yang ditargetkan 12 dokumen serta Jumlah produk hukum yang disosialisasi tercapai 4 produk hukum daerah dari yang ditargetkan 4 produk hukum daerah.

Tabel 3.3.
Raperda Yang Disusun Tahun 2021

| NO | JUDUL RAPERDA |
|-----|--|
| 1. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin |
| 2. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak |
| 3. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 -2023 |
| 4. | Perubahan Bentuk Hukum PT JAMKRIDA |
| 5. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Tanah |
| 6. | Organisasi Kemasyarakatan |
| 7. | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |
| 8. | Perubahan Bentuk Hukum PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah |
| 9. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 10. | Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah |
| 11. | PD. Citra Mandiri Jawa Tengah |
| 12. | Penyelenggaraan Pesantren di Jawa Tengah |

Diharapkan dengan adanya pengkajian produk hukum daerah serta penyusunan produk hukum daerah, sesuai dengan kaidah pembentukan perundang-undangan, maka dapat tersusun rancangan produk hukum daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 799.286.300,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 800.049.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,10%.

Sasaran II : Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tolok ukur capaian Sasaran Strategis tersebut meliputi 3 (tiga) indikator yaitu :

- a. persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota;
- b. peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan; dan
- c. persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum.

Untuk mengukur capaian kinerja pada Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4.
Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Real. Th 2021 | Tahun 2022 | | | Target Akhir Renstra Th 2023 | % Capaian terhadap Target Akhir RENSTRA |
|---|---|------------|---------------|------------|------|---------------|------------------------------|---|
| | | | | Target | Real | % capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota | prosentase | 100 | 92 | 100 | 108,70 | 94 | 106.38 |
| 2. | Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan | prosentase | 100 | 92 | 100 | 108,70 | 94 | 106.38 |
| 3. | Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum | prosentase | 100 | 92 | 100 | 108,70 | 94 | 106.38 |
| Prosentase Capaian Sasaran Strategis | | | | | | 108,70 | 106.38 | |

Secara umum capaian indikator pada sasaran **Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** tercapai sebesar 108.70% (seratus delapan koma tujuh puluh persen) atau kategori **“Sangat Tinggi”**. Perhitungan tersebut diperoleh dengan membandingkan antara rata-rata realisasi yaitu sebesar 100% dan rata rata target sebesar 92%.

Untuk persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota tercapai 100% dari target 92%. Realisasi diperoleh dari rumusan “Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah rekomendasi yang dihasilkan dikali 100%”.

Pencapaian yang melebihi target didukung oleh Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat melalui Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah pada Sub Kegiatan Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi indikator yaitu, jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I yang dikaji tercapai 169 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan sejumlah 132 produk hukum daerah, serta Jumlah Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II yang dikaji tercapai 195 produk hukum daerah dari target yang ditetapkan sejumlah 128 produk hukum daerah. Diharapkan dengan adanya pengawasan produk hukum daerah kabupaten/kota dapat tersusun rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, kepentingan umum dan kesusilaan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 371.070.700,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 371.322.000,- terdapat efisiensi anggaran sebesar 0,07%.

Realisasi indikator sasaran peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan teralisasi sebesar 100% dengan ketercapaian sebesar 108,70% dari target 92%. Realisasi diperoleh dengan rumusan “Persentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun ini dikurangi Persentase Produk Hukum yang diinformasikan sampai tahun lalu”

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh kegiatan Pengelolaan JDIH Serta Perpustakaan SETDA dengan hasil capaian meliputi, jumlah produk hukum yang didokumentasi tercapai 90 dokumen dari target yang ditetapkan sejumlah 90 dokumen, jumlah produk hukum yang diinformasikan tercapai 70 dokumen dari yang ditargetkan sejumlah 70 dokumen serta Penambahan Jumlah Buku /

Bahan Bacaan yang dikoleksi tercapai 60 buku dari yang target yang ditetapkan sejumlah 60 buku. Diharapkan dengan adanya pendokumentasian dan informasi produk hukum, maka akan mempermudah akses masyarakat dalam memperoleh informasi terkait produk hukum khususnya produk hukum Provinsi Jawa Tengah serta tersampainya produk hukum daerah Provinsi dalam rangka memenuhi ketentuan penyebarluasan produk hukum daerah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 279.885.100,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 280.477.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,21%.

Salah satu penghargaan yang diperoleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan kegiatan dimaksud yaitu sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2021 Kategori Pemerintah Provinsi.

Gambar 3.1.
Penerimaan Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik II Tahun 2021 Kategori Pemerintah Provinsi



Realisasi Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum terealisasi sebesar 100% dengan tingkat ketercapaian sebesar 108,70% dari target 92%. Realisasi diperoleh dengan rumusan “Rerata ketercapaian target pelaksanaan kebijakan bidang hukum.”

Pencapaian yang melebihi target karena didukung oleh Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum dengan indikator meliputi, Jumlah pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu tercapai 200 perkara sesuai dengan target yang

direncanakan sejumlah 200 perkara (117 perkara perdata dan 83 perkara pidana), Jumlah penanganan perkara perdata/ TUN tercapai 15 Perkara (9 perkara Perdata dan 6 perkara TUN) dari target yang ditetapkan sejumlah 15 Perkara.

Tabel 3.5.
Lembaga Bantuan Hukum Yang Bekerjasama Dengan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

| No. | Nama Lembaga Bantuan Hukum |
|-----|---|
| 1. | Lembaga Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LPKBHI) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo SEMARANG. |
| 2. | Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang (LKBH-UMM) MAGELANG. |
| 3. | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Wahana CILACAP. |
| 4. | Pusat Advokasi Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jateng SURAKARTA. |
| 5. | Majelis Hukum Dan Hak Asasi Manusia PW 'Aisyiyah Jawa Tengah SUKOHARJO. |
| 6. | Yayasan Atma SURAKARTA. |
| 7. | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Perisai Kebenaran PURWOKERTO. |
| 8. | Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Putra Nusantara KENDAL. |
| 9. | Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Sain Alquran (UNSIQ) WONOSOBO. |
| 10. | Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Kabupaten KUDUS. |
| 11. | Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (LKBH) JEPARA. |
| 12. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sultan Ageng PURWODADI GROBOGAN. |
| 13. | Lembaga Bantuan Hukum Sakti PURWOREJO. |
| 14. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Satria Tegowanu PURWODADI GROBOGAN. |
| 15. | Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum BANJARNEGARA. |
| 16. | Lembaga Bantuan Hukum Kamilia DEMAK. |
| 17. | Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas SEMARANG. |
| 18. | Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokasi Indonesia (PBH-DPC-PERADI) SEMARANG. |
| 19. | LBH DEMAK Raya. |
| 20. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Abdul Ghofur and Patners JEPARA. |
| 21. | Lembaga Pemberdayaan Perempuan Sekar Jepara (LPP Sekar JEPARA). |
| 22. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Adil SEMARANG. |
| 23. | Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI -LBH) SEMARANG. |
| 24. | Lembaga Bantuan Hukum TEMANGGUNG. |
| 25. | Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan SEMARANG. |
| 26. | Lembaga Bantuan Hukum Surya Kusuma DEMAK. |

| No. | Nama Lembaga Bantuan Hukum |
|-----|---|
| 27. | Lembaga Bantuan Hukum KUDUS. |
| 28. | Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan Publik Muhammadiyah SURAKARTA. |

Tabel 3.6.
Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) Tahun 2021

| NO | PERDATA | TUN |
|----|---|---|
| 1. | No. 195/Pdt.G/2020/PN.Plg Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum Tenaga Kerja. | No. 85/G/2020/PTUN.Smg Terkait surat Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar dan peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penerimaan CPNS tahun 2019 a.n. Muhammad Baihaqi kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| 2. | No. 524/Pdt.G/2020/PN. Smg Terkait Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pemasangan papan kepemilikan dan tidak patuh terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan Hukum tetap (<i>Inkracht</i>) | No. 36/G/2021/PTUN.SMG Terkait dengan pemberhentian Direktur Operasional Dan Digital M-BANKING Bank Jateng. |
| 3. | No. 383/Pdt.G/2020/PN.Smg Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Pemutusan Kontrak. | No. 113/B/2021/PT.TUN. Sby Jo. 85/G/2020/PTUN. Smg Terkait dengan Banding surat Pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar dan peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penerimaan CPNS tahun 2019 a.n. Muhammad Baihaqi kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 4. | No. 2465/K/Pdt/2020 Jo. No. 177/Pdt.G/ 2018/PN. Kln. Terkait dengan Peninjauan Kembali Tanah Khas Desa. | No. 68/G/PU/2021/PTUN.Smg Terkait dengan gugatan warga desa terhadap Bendungan Bener, Purworejo. |

| NO | PERDATA | TUN |
|----|---|---|
| 5. | No. 12/Pdt.G/2021/PN.Slw. Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum atas sebidang tanah bekas Waduk yang digugat oleh Yayasan Darul Khasanah Tegal | No. 80/G/2021/PTUN.Smg Terkait dengan SK Kepala DPU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Nomor 027/3209 tanggal 10 Juni 2021 tentang sanksi daftar hitam kepada Penggugat (CV. Sanfranco). |
| 6. | 24/Pdt.G/2021/PN.Jpa. Terkait dengan Perbuatan melawan Hukum atas sebidang tanah Sdri. Sriwulan yang digunakan oleh PT. PLN Persero Unit Induk Pembangkitan (UIP) Tanjung Jati Barang Jepara | No. 741K/TUN/2021.Sby Terkait surat pengumuman hasil seleksi kompetensi dasar dan peserta yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam penerimaan CPNS Tahun 2019 an. Muhammad Baihaqi kepada Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah. |
| 7. | No. 363/Pdt.G/2021/PN.Smg Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap penetapan pemenang lelang pengadaan jalur BRT Trans Jateng Koridor IV Semarang-Gubug. | |
| 8. | No. 452/Pdt.G/2021/PN.Smg terkait dengan perbuatan melawan hukum terhadap Pj. SEKDA Prov JATENG Selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk Pembangunan Nasional Jalur Ganda Solo Semarang Fase I (Solo Balapan Kadipuro) Kota Surakarta. | |
| 9. | No. 55/Pdt.G/2021/PN.Srg Terkait dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap tanah milik Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah | |

Diharapkan dengan adanya pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dapat memenuhi hak persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat tidak mampu yang sedang

menghadapi permasalahan hukum. Selain itu dengan adanya penanganan sengketa hukum serta perkara perdata/TUN secara baik dan sesuai dengan kaidah perundang-undangan kedepannya diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan anggaran senilai Rp. 698.918.500,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 699.329.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,06%.

Untuk pelaksanaan Aksi HAM Daerah maka telah dilaksanakan kegiatan Kabupaten/kota peduli HAM dan tercapai sejumlah 35 Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang direncanakan sejumlah 35 Kabupaten/Kota, Penanganan sengketa hukum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan sejumlah penyelesaian sengketa 6 aset yaitu :

1. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng (Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kabupaten Pemalang);
2. Aset Dinas Sosial Prov. Jateng (Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental Samekto Karti Kabupaten Pekalongan);
3. Aset Dinas Sosial Prov. Jateng (Desa Bandengan Kabupaten Jepara);
4. Aset Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Jateng (Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kabupaten Kebumen);
5. Aset Dinas Sosial Prov. Jateng (Desa Panjangbaru Kota Pekalongan);
6. Aset Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. Jateng (Desa Tragung Kabupaten Batang).

yang didukung melalui Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM dengan anggaran sebesar Rp. 252.112.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp. 252.408.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,12%

Apabila dibandingkan dengan Tahun 2020, kinerja Tahun 2021 pada indikator Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi, Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/ kota, Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan serta Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum sama tercapai sebesar 100% (seratus persen).

Untuk Capaian kinerja Tahun 2021 pada sasaran strategis apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah telah tercapai 108,70% (seratus delapan koma tujuh puluh persen), ini berarti telah melampaui target sebesar 16,70% (enam belas koma tujuh puluh persen) yang dipengaruhi oleh tercapainya semua indikator pada realisasi 100% (seratus persen).

Berdasarkan RKPD Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat dengan Kegiatan Koordinasi Penyusunan Kebijakan Daerah dengan sub kegiatan antara lain adalah :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
2. Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya;
3. Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota;
4. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum;
5. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Hambatan dan kendala dalam pencapaian Sasaran Strategis diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Kurang tertibnya dokumen administrasi pemerintahan terkait penanganan perkara sehingga tidak dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
2. Keterbatasan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah baik secara kuantitas dan kualitas;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan daerah belum menyeluruh;
4. Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin belum terjangkau penanganannya secara merata.

Alternatif solusi untuk hambatan dan kendala :

1. Dilaksanakan koordinasi dengan OPD terkait untuk kesiapan SDM yang akan ikut serta dalam penanganan perkara dan kesiapan dokumen pendukung;
2. Pengajuan usulan penambahan personil Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah dan usulan keikutsertaan dalam bimbingan teknis dan pelatihan kepada OPD yang membidangi kepegawaian dan peningkatan SDM.
3. Akan diupayakan adanya single data produk hukum di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

- Penyebarluasan informasi program pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin baik kepada LBH yang telah terakreditasi maupun penduduk Jawa Tengah yang sedang berhadapan dengan permasalahan hukum.

B. Realisasi Anggaran.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2021, didukung dengan Anggaran sebesar Rp. **Rp. 2.496.707.000,-** (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*), anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021, secara ringkas komposisi penggunaannya sebagai berikut:

- Belanja Barang dan Jasa, sebesar Rp. 2.480.707.000,-
- Belanja Modal, sebesar Rp. 16.600.000,-.

Anggaran untuk mendukung pencapaian Sasaran adalah sebesar **Rp. 2.493.679.600,-** (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah*) atau 99,88% (*Sembilan puluh sembilan koma delapan puluh delapan persen*) dari total pagu sebesar **Rp. 2.496.707.000,-** (*Dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu rupiah*) dengan tingkat realisasi sebagai berikut :

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Fisik (%) | | | Realisasi Keuangan | |
|----|--|----------------|-----------|-----------|---------|--------------------|-------|
| | | | Tar-get | Realisasi | Deviasi | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Penyediaan Jasa Surat Menyurat. | 12.465.000 | 100 | 100 | 0 | 12.465.000 | 100 |
| 2. | Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah | 73.867.000 | 100 | 100 | 0 | 73.867.000 | 100 |
| 3. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 6.790.000 | 100 | 100 | 0 | 6.075.000 | 89,47 |
| 4. | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | 800.049.000 | 100 | 100 | 0 | 799.286.300 | 99,90 |
| 5. | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | 280.477.000 | 100 | 100 | 0 | 279.885.100 | 99,79 |
| 6. | Evaluasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota | 371.322.000 | 100 | 100 | 0 | 371.070.700 | 99,93 |

| No | Kegiatan | Anggaran (Rp.) | Fisik (%) | | | Realisasi Keuangan | |
|--------------|---|----------------------|------------|------------|----------|----------------------|--------------|
| | | | Tar-get | Realisasi | Deviasi | Rp. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum | 699.329.000 | 100 | 100 | 0 | 698.918.500 | 99,94 |
| 8. | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM. | 252.408.000 | 100 | 100 | 0 | 252.112.000 | 99,88 |
| TOTAL | | 2.496.707.000 | 100 | 100 | 0 | 3.449.014.100 | 99,90 |

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

| Sasaran | Program | Anggaran | Realisasi | % Realisasi |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah | Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 2.403.585.000 | 2.401.272.600 | 99,90 |
| Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | | | | |
| Pendukung Program : | | | | |
| | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 93.122.000 | 92.407.000 | 99,63 |

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Tahun 2021, apabila dibandingkan Tahun 2021 sama yaitu sebesar 99,90% (Sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen).

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengukuran kinerja sebagaimana pada Bab III, dapat disimpulkan bahwa kinerja Biro Hukum pada tahun anggaran 2021 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 108,70% (telah dicapai dengan kategori **“Sangat Tinggi”**).

Ketercapaian dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Biro Hukum dengan kategori **“Sangat Tinggi”** disebabkan adanya beberapa keberhasilan dalam menciptakan inovasi-inovasi baru yang dapat menunjang tugas pokok dan fungsi Biro Hukum, diantaranya :

1. Membangun aplikasi Elektronik Produk Hukum Daerah (e-PHD) sebagai sarana mempermudah dan mempercepat dalam melakukan proses penyusunan produk-produk hukum daerah.
2. Pengembangan website resmi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (<https://birohukum.jatengprov.go.id>) dan website Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Biro Hukum (<https://jdih.jatengprov.go.id>) yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan pelayanan informasi di bidang hukum dan penyediaan dokumentasi produk hukum bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan jumlah Lembaga Bantuan Hukum di Jawa Tengah dan jumlah perkara yang ditangani dalam rangka kerjasama pemberian bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat Jawa Tengah yang tidak mampu/miskin dalam kasus pidana dan perdata yang sedang beracara di Badan Peradilan.

Apabila disandingkan dengan perencanaan strategis, target kinerja yang dicapai melebihi sehingga dapat dipastikan bahwa target pencapaian selama 5 tahun dapat tercapai. Namun untuk menyesuaikan kinerja Biro Hukum perlu dilakukan penyesuaian target tahun 2023 (karena target tahun 2023 sudah terlampaui lebih dari 100%).

B. Rekomendasi

Dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kendala-kendala hukum yang kemungkinan ditemui kedepan, maka rekomendasi Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. OPD melaksanakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan, sebagai antisipasi apabila terjadi kasus sengketa hukum atau perkara Tata Usaha Negara dapat memenuhi dokumen pembuktian dengan baik;
2. Bagian Hukum Kabupaten/Kota agar dapat melakukan koordinasi secara intensif, baik kepada DPRD Kabupaten/Kota dan OPD Kabupaten/Kota Teknis terkait, sehingga pelaksanaan fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah Kabupaten/Kota, serta proses pemberian Nomor Register dapat berjalan baik dan tepat waktu;
3. Sinkronisasi Produk Hukum di tingkat Pusat dan Daerah agar dapat dilakukan secara menyeluruh;
4. Perlu dibangun single data produk hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Perlunya legalitas Lembaga Bantuan Hukum yang terakreditasi di setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah agar pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin dapat terjangkau penanganannya secara adil dan merata.
6. Diperlukannya sinergitas OPD dan Instansi terkait dalam upaya peningkatan SDM Biro Hukum dalam bentuk Pendidikan dan Pelatihan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Jabatan : Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H. M.Soc.Sc
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Semarang, 27 Januari 2021

Pihak Kedua

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH


Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H. M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

Pihak Pertama
KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI JAWA TENGAH

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|------------|--|---|-------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tujuan : | | | |
| | Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah | Persentase Kebijakan yang Efektif | 82% |
| Sasaran : | | | |
| 1. | Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah | Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi | 92% |
| 2. | Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | 2.1. Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota 2.2. Peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan 2.3. Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum | 92% 92% 92% |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Rp. 3.995.000.000,- | APBD |
| 2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 245.000.000,- | APBD |

Semarang , 27 Januari 2021


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

Dr. PRASETYO ARIBOWO, S.H. M.Soc.Sc
Pembina Utama Madya
NIP. 19611115 198603 1 010

KEPALA BIRO HUKUM


IWANUDDIN ISKANDAR, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003